



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Sahnim binti Sahrim, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jl. Semangka No. 7, Karang Bagu, RT/RW: 004/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fauzi Yoyok, S.H., Lale Suryana Lendra L., S.H., Amrullah, S.H., Hendro Purba, S.H., Suhendra Haryadi, S.Sy., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Angklung Raya No. 2, Karang Bedil, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 046/SK/LBH PADI/2016 tanggal 7 Juni 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor: W22.A.1/0101/HK.05/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, sebagai Penggugat;

melawan

Muhammad Sutardi bin Sahri Jupri, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Jl. Semangka Karang Bagu Cakra, RT/RW: 2 Kelurahan Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di

Hal 1 dari 12 Hal. Put. No.0290/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2016 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA.Mtr., tanggal 20 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Islam pada tanggal 13 April 2010 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 73/73/V/2011 tertanggal 25 Mei 2011.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jl. Semangka Karang Bagu, RT/RW: 2, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram selama kurang lebih 2 tahun sampai bulan November 2012. Kemudian Penggugat pindah ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Alvi Abduh Alfatih, laki-laki, lahir pada tanggal 12 September 2010.
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan / perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan selalu diwarnai perselisihan / perkecokan yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat jarang pulang dan tidak mau menjelaskan alasannya ;
 - b. Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan saat ini sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat ;
6. Bahwa puncaknya pada 8 November 2012, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan Tergugat mengantarkan Penggugat ke

Hal 2 dari 12 Hal. Put. No.0290/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat diatas, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma _okum dan norma agama serta untuk menghindari tekanan psikis yang berkepanjangan maka perceraian merupakan _okum_ative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Mataram ;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan _okum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan _okum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan

Hal 3 dari 12 Hal. Put. No.0290/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.
5. Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Sahnim) Nomor 5271035506880006 tertanggal 20 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Motong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Nomor 73/73/V/2011 tertanggal 25 Mei 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata

Hal 4 dari 12 Hal. Put. No.0290/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.2;

B. Saksi:

1. Yuliana bin Ahyar, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jln. Semangka RT. 04 Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara misan dengan Tergugat dan rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada April 2010 di rumah Tergugat di Karang Bagu, dan saksi hadir waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dari Lombok Timur, saksi ikut menghadiri acara pernikahan Tergugat tersebut;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil rukun;

2. H. Munasip Ayub Bin Ayub, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat di Jln. Semangka RT. 04 Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara misan dengan Penggugat dan rumah saksi berdekatan dengan

Hal 5 dari 12 Hal. Put. No.0290/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



rumah Penggugat dan Tergugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada April 2010 di rumah Tergugat di Karang Bagu, dan saksi hadir waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang janda bernama Fit dari Lombok Timur, saksi ikut menghadiri acara pernikahan Tergugat tersebut;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil rukun;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat

Hal 6 dari 12 Hal. Put. No.0290/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada puncaknya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 8 November 2012 hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan saat ini sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat kode P.1, P.2 dan dua orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Hal 7 dari 12 Hal. Put. No.0290/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat (Sahnim), dan bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, maka majelis hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dan dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara kompetensi relative pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal tanggal 13 April 2010. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*.

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu: Yuliana binti Ahyar adalah misan Tergugat dan H. Munasip Ayub Bin Ayub adalah saudara misan Penggugat, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur

Hal 8 dari 12 Hal. Put. No.0290/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya tentang telah terjadinya perselisihan terus menerus serta berpisahny Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal tanggal 13 April 2010;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga di di rumah orang tua Tergugat di Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak sekitar bulan November 2012, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang dan tinggal di rumah ibunya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, hingga sekarang tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah kawin lagi dengan seorang janda di Lombok Timur;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjeguk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal 9 dari 12 Hal. Put. No.0290/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk berscerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Ghoyatul Maram, sebagai berikut:

ن او دتشا مدء تبغر تجوزلا هجوزلا ق لظ بهلءى ضاقلدا اقلط

Artinya: *Divaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah hakim dipekenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan Panitera Pengadilan

Hal 10 dari 12 Hal. Put. No.0290/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dianggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (Muhammad Sutardi bin Sahri Jupri) terhadap Penggugat (Sahnim binti Sahrim);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulq'idah 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal 11 dari 12 Hal. Put. No.0290/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000;
2. Biaya Proses (ATK Perkara) : Rp. 50.000;
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat : Rp.390.000;
4. Biaya Redaksi : Rp. 6.000;
5. Biaya Meterai : Rp. 5.000;

J u m l a h : Rp.481.000; ,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 Hal. Put. No.0290/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)